



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 08/TIK.01-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi Hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, Transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 25 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 08/TIK.01-Kpt/1403/KPU
Kab/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Fadhillah Al Mausuly	Ketua Pembina
2	Elmiawati Safarina	Pembina
3	Feri Herlinda	Pembina
4	Safroni	Pembina
5	Anggi Ramadhan S	Pembina
6	Puji Hartono	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 08/TIK.01-Kpt/1403/KPU
Kab/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Surya Arjuna	Pimpinan Redaksi
2	CHIP CHEX PURBA	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
3	Delvi wulansari	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
4	Fauzan Utama Putra	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
5	Arsendra pane	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
ttd.
FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum



SURYA ARJUNA